



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK PAJAK
PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Perhitungan Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan yang di hasilkan Sendiri/Non PLN perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), maka Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan untuk Pemakaian Listrik yang di hasilkan Sendiri/Non PLN dalam Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Perhitungan Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan Sendiri/Non PLN, Perlu disesuaikan dengan Peraturuan Menteri yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Perhitungan Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan Sendiri/Non PLN.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2015 tentang 2015 tentang Penetapan dan Perhitungan Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan Sendiri/Non PLN (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1). Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan untuk pemakaian listrik yang dihasilkan Sendiri/Non PLN dalam Kabupaten Batang Hari adalah :

NO	KLASIFIKASI PEMAKAIAN	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	Bisnis	450 VA Blok I : 0 s.d 30 kWh	Rp. 254 /kWh
		Blok II : diatas 30	Rp. 420 /kWh
		900 VA Blok I : 0 s.d 108 kWh	Rp. 420/kWh
		Blok II : diatas 108 kWh	Rp. 465/kWh
		1.300 VA	Rp.966 / kWh
		2.200 s.d 5.500 VA	Rp.1.100 / kWh
		6.600 VA s.d 200 kVA	Rp.1.352 / kWh
		Diatas 200 kVA	Rp.1.117 / kWh
2	Industri	450 VA Blok I : 0 s.d 30 kWh	Rp.160 / kWh
		Blok II : diatas 30 kWh	Rp. 395/ kWh
		900 VA Blok I : 0 s.d 72 kWh	Rp.315 / kWh
		Blok II : diatas 72 kWh	Rp.405 / kWh
		1.300 VA	Rp.930 / kWh
		2.200 VA	Rp.960 / kWh
		3.500 VA s.d 14 Kva	Rp.1.112 / kWh
		Diatas 14 kVA s.d 200 Kva	Rp.1.057 / kWh
		Diatas 200 Kva	Rp.1.200 / kWh
		Diatas 30.000 Kva	Rp.1.191 / kWh

(2) Tarif Pajak Penerangan Jalan Untuk Penggunaan Listrik yang dihasilkan Sendiri/Non PLN adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- 2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Lembaga terkait.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2 - " - 2017



Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**



BAKHTIAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR . 70.**